



YAYUK SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.Kn.
NOTARIS JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NO. : AHU-83.AH.02.02-Tahun 2010 Tgl. 1 Nopember 2010
Jl. Raya Bogor Km. 23 No. 7, Jakarta Timur
Telp/Fax : (021) 70219330, 8404958

Jakarta, 30 Juni 2026

Nomor : 06/Not/VI/2026
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT ATLAS RESOURCES Tbk

Kepada Yth :
PT ATLAS RESOURCES Tbk
Jl. Kemang Raya No. 43,
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12730.

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari PT ATLAS RESOURCES Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juni 2026
Waktu : Pukul 10.30 WIB s.d. Pukul 11.00 WIB
Tempat : Jl. Kemang Raya No. 43, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12730
Kehadiran : - Dewan Komisaris :
a. Bapak Jay T. Oentoro selaku Presiden Komisaris;
b. Bapak Pranata Hajadi selaku Komisaris;
c. Bapak Notariza Taher selaku Komisaris Independen;
- Direksi :
a. Bapak Andre Abdi selaku Presiden Direktur;
b. Bapak Hans Jurgen Kaschull selaku Wakil Presiden Direktur;
c. Bapak Joko Kus Sulistyoko selaku Direktur.
- Pemegang Saham :
2.806.990.000 saham (74,853%) dari total 3.431.000.000 saham.

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan tahun buku 2025 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
4. Penetapan Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi;



II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya akan disebut "OJK") dan PT Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan rencana pelaksanaan RUPS Tahunan ini pada tanggal 15 Mei 2026 dengan surat nomor 0013-OJK/AR-CS/V/2025.
2. Menyampaikan pengumuman kepada pemegang saham Perseroan tentang akan diselenggarakannya RUPS Tahunan ini, pemberitahuan mana dilakukan oleh Perseroan dengan mengunggah pemberitahuan tersebut pada situs web Bursa Efek, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.atlas-coal.co.id pada tanggal 22 Mei 2026;
3. Menyampaikan pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan atas RUPS Tahunan ini, pemanggilan mana telah dilakukan dengan mengunggah pemanggilan tersebut pada situs web Bursa Efek, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.atlas-coal.co.id pada tanggal 08 Juni 2026.

III. PELAKSANAAN RAPAT :

1. Peserta Rapat
 - a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2026 selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB, atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek tanggal 5 Juni 2026.
 - b. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
 - c. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya waktu Rapat.
 - d. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat.
 - e. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.
2. Bahasa
Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
3. Pimpinan Rapat
Rapat dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.



4. Kuorum Kehadiran

Ketentuan kuorum kehadiran dalam pelaksanaan Rapat ini sebagai berikut:

1. Untuk keseluruhan mata acara pertama dalam RUPS Tahunan akan mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan junto Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK Penyelenggaraan RUPS") yaitu dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

5. Tanya Jawab

- a. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
- b. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah.
- c. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya kepada ybs akan disampaikan Formulir Pertanyaan untuk diisi. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan meminta kepada Direksi atau Dewan Komisaris atau pihak-pihak tertentu yang terkait untuk menyampaikan tanggapan atas pertanyaan atau tanggapan yang telah disampaikan.

6. Keputusan

- a. Semua keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara, yaitu:
 - (i) Keputusan yang diambil adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat;
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.

7. Pemungutan Suara

- a. Pemungutan suara dilakukan secara lisan termasuk pemungutan suara mengenai diri orang.
- b. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan "Mengangkat Tangan" dengan prosedur sebagai berikut:
 - (i). Pertama, mereka yang Tidak Setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
 - (ii). Kedua, mereka yang memberikan Suara Abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;



- (iii). Jumlah Suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;
- (iv). Suara Tidak Sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.
- c. Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.

IV. KESEMPATAN TANYA JAWAB

Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan RUPS Tahunan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap agenda RUPS. Dan pada seluruh agenda, RUPS Tahunan tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham.

V. KEPUTUSAN RAPAT :

Bahwa dalam pemungutan suara dalam RUPS Tahunan untuk :

Mata Acara	Suara Setuju	Persentase	Suara Tidak Setuju	Persentase	Abstain	Persentase
I	2.689.008.200	95,797%	0	0%	117.981.800	4,203%
II	2.689.008.200	95,797%	0	0%	117.981.800	4,203%
III	2.689.008.200	95,797%	0	0%	117.981.800	4,203%
IV	2.689.008.200	95,797%	0	0%	117.981.800	4,203%

Note: Sesuai dengan POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

Mata acara pertama Rapat. Rapat memutuskan :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan tahun buku 2025 dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan tersebut tercatat pada buku-buku Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.



YAYUK SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.Kn.
NOTARIS JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NO. : AHU-83.AH.02.02-Tahun 2010 Tgl. 1 Nopember 2010
Jl. Raya Bogor Km. 23 No. 7, Jakarta Timur
Telp/Fax : (021) 70219330, 8404958

Mata acara Kedua Rapat, Rapat memutuskan :

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dikarenakan Perseroan mencatat saldo laba negatif.

Mata acara Ketiga Rapat, Rapat memutuskan :

Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk memeriksa buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata acara Keempat Rapat, Rapat memutuskan :

1. Menetapkan Gaji atau Remunerasi dan Tunjangan Lainnya atau Fasilitas Lainnya untuk Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2026 secara total tidak melebihi Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlahnya dan tata cara pembagiannya;
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Gaji atau Remunerasi dan Tunjangan Lainnya atau Fasilitas Lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2026.

Keputusan-keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Berita Acara Rapat tertanggal 30 Juni 2026, di bawah Nomor 14, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan Akta tersebut saat ini dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.



Hormat Saya,
Notaris di Jakarta

YAYUK SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.Kn